



PENETAPAN

Nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir bone, 28 Februari 1954, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Februari 2018 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.Mks, tanggal 28 Februari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa suami Pemohon atas nama **ALMARHUM**, telah meninggal dunia di Kabupaten Bone pada tanggal 26 April 2011 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor; 14/KL-TRT/V/2011, tanggal 27 September 2016, dan selanjutnya disebut sebagai Pewaris.
2. Bahwa kedua orang tua Pewaris meninggal lebih dahulu daripada Pewaris, Ayah Pewaris yang bernama AYAH meninggal pada tanggal 05 Juni 1979, dan Ibu Pewaris yang bernama IBU, meninggal pada tanggal 20 April 1980
3. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2016 salah satu anak pewaris yang bernama ALMARHUM meninggal dunia di Makassar, berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 62/KPO/VII/2016, tanggal 27 Juli 2016.

Halaman 1 dari 4 putusan Nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Almarhum ALMARHUM pernah menikah dengan perempuan bernama ISTRI namun tidak dikarunia anak.
5. Bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia, Pewaris meninggalkan 4 (empat) orang ahli Waris, yang masing-masing bernama :
 - a. PEMOHON (Istri)
 - b. ANAK (anak kandung)
 - c. ANAK (anak kandung)
 - d. ANAK (anak kandung)
6. Bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon dan ahli waris lainnya ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris adalah untuk mengurus harta peninggalan Pewaris

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan ALMARHUM, yang meninggal pada tanggal 26 April 2011 di Kabupaten Bone sebagai Pewaris.
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris ALMARHUM, yang masing-masing bernama :
 - a. PEMOHON (Istri)
 - b. ANAK (anak kandung)
 - c. ANAK (anak kandung)
 - d. ANAK (anak kandung)
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait ahli waris berdasarkan hukum Islam;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 2 dari 4 putusan Nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.Mks dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Muhammad Thamrin A., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Abdul Hanan, S.H., M.H. dan Drs. H. M. Idris Abdir, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Petraniani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 4 putusan Nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Amir, S.H.

Drs. Muhammad Thamrin A., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Idris Abdir, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Petraniani, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 90.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 181.000,00

Terbilang: (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 putusan Nomor 0095/Pdt.P/2018/PA.Mks